



**BATAS PELAKSANAAN MASA *IDDHAH* BAGI PEREMPUAN
PERSPEKTIF EMPAT IMAM *MADZHAB***

SKRIPSI

OLEH:

ZAKIYAH NURAINI

NPM. 21801012052



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022



**BATAS PELAKSANAAN MASA *IDDAH* BAGI PEREMPUAN
PERSPEKTIF EMPAT IMAM *MADZHAB***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Zakiyah Nuraini

NPM. 21801012052

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

ABSTRAK

Aini, Zakiyah Nur. 2022. *Batas Pelaksanaan Masa Iddah Bagi Perempuan Perspektif Empat Imam Madzhab*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Achmad Faisol, M.Ag. Pembimbing 2: Abdul Wafi, Lc. MH.

Kata Kunci: Batas, Masa Iddah, Perempuan, Imam Madzhab.

Putusnya perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa hal yang telah diatur dalam Al-qur'an menjadikan adanya hak dan kewajiban yang harus dijalani oleh masing-masing pihak yang mana salah satunya adalah kewajiban menjalani iddah bagi perempuan. Alasan kuat diangkatnya permasalahan iddah yakni karena aturan pelaksanaannya sudah sangat jelas disampaikan dalam nash Al-qur'an dan hadist-hadist shahih. Disamping itu disyari'atkannya iddah bertujuan guna melindungi perempuan untuk menghindari tercampurnya nasab antara suami yang pertama dan suami yang kedua.

Namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit masyarakat kurang memahami terkait batas untuk menjalani masa iddah. Oleh karena itu beberapa ulama' madzhab banyak memberikan fatwa tentang batas pelaksanaan guna mempermudah masyarakat dalam memahami pelaksanaan masa iddah. Dalam menentukan batas pelaksanaan masa iddah, ulama' madzhab tidak semata memutuskan melainkan menempuh jalan ijtihad yang bertujuan untuk menetapkan hukum melalui beberapa metode istinbath hukum islam. Perlu diketahui bahwa metode istinbath hukum islam sangat beragam antara lain yakni al-qur'an, as-sunnah, ijma', qiyas, fatwa sahabat, istishan, istishhab, 'urf, mashlahah mursalah, syar'u man qoblana, dan sadd adz-dzari'ah. Namun dari sekian metode istinbath hukum, yang digunakan dalam menentukan batas pelaksanaan masa iddah oleh empat imam madzhab hanya beberapa.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis merumuskan masalah yakni metode apa sajakah yang digunakan oleh empat imam madzhab dalam menentukan batas pelaksanaan masa iddah serta bagaimana argumentasi dari tiap-tiap imam madzhab dalam menentukan batas pelaksanaan masa iddah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui metode istinbath hukum apakah yang digunakan oleh empat imam madzhab dalam menentukan batas pelaksanaan masa iddah bagi perempuan dan mengetahui bagaimana argumentasi empat imam madzhab dalam menentukan batas pelaksanaan masa iddah.

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan analisis deskriptif pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan diantaranya yaitu dibagi menjadi tiga yakni Data primer, Data sekunder serta Data tersier. Data primer ini diperoleh melalui kitab-kitab fikih empat madzhab, sedangkan Data sekunder diperoleh melalui buku-buku, artikel ilmiah dan penelitian ilmiah. Kemudian Data tersier diperoleh melalui kutipan dari

kamus besar bahasa Indonesia serta buku-buku ensiklopedia. Metode analisis hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni yuridis normatif.

Dalam menetapkan hukum batas pelaksanaan masa iddah bagi perempuan, madzhab hanafi mengambil sumber dari nash al-qur'an begitu juga madzhab hamnali, sedangkan madzhab maliki menetapkan batas pelaksanaan masa iddah mengambil sumber dari nash al-qur'an serta dikuatkan oleh fatwa sahabat. Kemudian madzhab syafi'i menetapkan batas pelaksanaan masa iddah mengambil sumber dari nash al-qur'an dan dikuatkan oleh ijma' ulama syafi'iyah. Argumentasi tiap imam madzhab tidak jauh berbeda dalam penentuan masa iddah, yang berbeda hanya terletak pada minimal dan maksimal pelaksanaan masa iddah bagi perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama' dalam menetapkan batas pelaksanaan masa iddah menggunakan metode istinbath yang mengambil sumber dari nas Al-qur'an meskipun ada pula yang mengambil dari fatwa sahabat, namun tetap yang diutamakan yang bersumber dari Al-qur'an. Kemudian sebagian besar ulama' sepakat dengan hitungan masa iddah, hanya saja dalam hal ini penulis membatasi pada dua hal yakni: 1) iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka wanita tersebut menjalani masa iddah hamil yaitu sampai ia melahirkan kandungannya. Hal ini diperkuat dengan bunyi Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 huruf D yang berbunyi "apabila wanita putus perkawinan karena kematian, sedangkan ia dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan". 2) masa iddah menggunakan hitungan quru' yaitu suci, menurut penulis masa iddah menggunakan hitungan suci lebih mashlahah apabila diterapkan di Indonesia karena masyarakat muslim Indonesia mayoritas menganut madzhab Syafi'i.

ABSTRACT

Aini, Zakiyah Nur. 2022. *Limits for The Implementation Of The Iddah Period For Women From The Perspective Of The Four Imams of Madzhab*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Drs. H. Achmad Faisol, M.Ag. Supervisor 2: Abdul Wafi, Lc. MH.

Keywords: Limit, Iddah, Women, Imam Madzhab

The breakup of marriage between husband and wife caused by several things that have been regulated in the Qur'an makes there are rights and obligations that must be carried out by each party, one of which is the obligation to undergo iddah for women. The strong reason for raising the issue of iddah is because the rules for its implementation are very clearly stated in the texts of the Qur'an and authentic hadiths. Besides that, the iddah is prescribed in order to protect women to avoid mixing in lineage between the first husband and the second husband.


However, in practice, many people do not understand the limits for undergoing the iddah period. Therefore, several scholars of madzhab give fatwas about the limits of implementation in order to make it easier for the public to understand the implementation of the iddah period. In determining the limits of the implementation of the iddah period, the ulama' madhhab not only decide but take the path of ijtihad which aims to establish the law through several methods of istinbath Islamic law. It should be noted that the istinbath method of Islamic law is very diverse, including the Qur'an, as-sunnah, ijma', qiyas, fatwas of friends, istihsan, istishhab, 'urf, mashlahah mursalah, syar'u man qoblana, and sadd adz-dzari'ah. However, of the various methods of legal istinbath, only a few are used in determining the limits of the implementation of the iddah period by four madhhab priests.

Based on the background of the research above, the writer formulates the problem, namely what methods are used by the four madhhab priests in determining the limits of the implementation of the iddah period and how the arguments of each madhhab priest in determining the limits of the implementation of the iddah period. The purpose of this study is to find out what legal istinbath method is used by the four madhhab priests in determining the limits of the implementation of the iddah period for women and to find out how the arguments of the four madhhab priests in determining the limits of the implementation of the iddah period are.

To achieve this goal, this research was conducted with a normative type of research that uses a descriptive analysis of the literature approach. The data used are divided into three namely primary data, secondary data and tertiary data. The primary data was obtained through fiqh books of the four schools of thought, while the secondary data was obtained through books, scientific articles and scientific research. Then tertiary data was obtained through quotations from large Indonesian dictionaries and encyclopedias. The legal analysis method used in the preparation of this thesis is normative juridical.

In determining the legal limit for the implementation of the iddah period for women, the Hanafi school draws its source from the texts of the Qur'an as well as the Hamnali school, while the Maliki school sets the limits for the implementation of the iddah period taking its source from the texts of the Qur'an and strengthened by the fatwas of friends. Then the Shafi'i madhhab set the limits for the implementation of the iddah period taking sources from the Qur'anic texts and confirmed by the ijma' of the Shafi'iyyah scholars. The arguments of each madhhab imam are not much different in determining the iddah period, the only difference lies in the minimum and maximum implementation of the iddah period for women.

The results showed that the ulama' in setting the limits for the implementation of the iddah period used the istinbath method which took the source from the Qur'anic text, although some took it from the fatwas of friends, but still prioritized those sourced from the Qur'an. Then most of the scholars agreed with the calculation of the iddah period, only in this case the author limits it to two things, namely: 1) the iddah of a woman whose husband died while pregnant, then the woman undergoes a period of iddah pregnant, that is, until she gives birth to her womb. This is reinforced by the sound of the Compilation of Islamic Law Article 153 paragraph 2 letter D which reads "if a woman breaks up from marriage due to death, while she is pregnant, the waiting time is set until giving birth". 2) the iddah period uses the quru 'count, which is holy, according to the author, the iddah period uses the holy count more mashlahah when applied in Indonesia because the majority of Indonesian Muslim communities adhere to the Shafi'i school of thought.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan banyak makhluk yang salah satunya adalah manusia. Manusia diciptakan dan ditetapkan untuk saling berpasang-pasangan. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT adalah Nabi Adam as. Beliau diciptakan berpasangan sebagai suami istri dengan Siti Hawa yang kemudian dari keduanya lahirlah anak-anak dan berlanjut sampai saat ini yang biasa disebut dengan cucu Adam.

Hubungan yang dijalin atau dijalani oleh sepasang perempuan dan laki-laki disebut perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan sah antara laki-laki dan perempuan dengan melalui proses akad yang dihadiri oleh saksi, wali, dan lain sebagainya sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan di dalam syari'at islam maupun yang ditetapkan dalam peraturan negara. Tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan harmonis serta dapat melanjutkan keturunan sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ،
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ،
أَفَاتَزَوَّجُهَا ؟ فَهِيَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَهِيَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَهِيَ، قَالَ : > تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ

الْوَدُودَ، فَإِنَّ مَكَاتِرَ بِكُمْ

Artinya : Dari ma'kil bin yasar berkata ada seseorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah SAW kemudian dia berkata sesungguhnya saya mencintai seorang perempuan yang memiliki kedudukan akan tetapi dia itu tidak bisa melahirkan seorang anak (mandul) apakah saya boleh menikahnya, maka nabi melarangnya kemudian ia datang yang kedua kalinya maka Rasul pun melarangnya kemudian datang lagi untuk ketiga kalinya kemudian Rasul berkata nikailah perempuan yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya saya bangga dengan jumlah umatku yang banyak (Al-Nasa'i, 1986).

Namun pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dalam usaha mendirikan bahtera rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang dikarenakan beberapa sebab yang mana antara lain perbedaan pendapat dan perbedaan tujuan sehingga kerap dapat memunculkan pertikaian atau pertengkaran dalam rumah tangga. Meskipun segala upaya telah dilakukan agar keduanya bisa hidup tenang dan damai, namun jika keduanya tidak berhasil meski kedua pihak keluarga telah mencoba mendamaikan hasilnya tetap nihil dan selalu gagal, sehingga mereka bersepakat mengambil alternatif terakhir yakni bercerai agar keduanya tidak hidup dalam satu bingkai rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan penderitaan (Yunus, 1990).

Dengan adanya keputusan perceraian antara suami dan istri maka terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dijalani oleh masing-masing pihak. Yang mana salah satu kewajiban yang dijatuhkan kepada istri yang telah resmi bercerai maka ia wajib menjalani masa *iddah* atau bisa disebut masa menunggu untuk tidak menikah.

Jumhur *fuqaha* telah bersepakat atas wajibnya *iddah* bagi wanita yang telah ditalak oleh suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Al-qur'an yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ
 مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jikan mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Penerjemah, 2015).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wanita yang ditalak wajib menjalani *iddah* selama tiga kali *quru'* yang mana dalam hal ini beberapa ulama' memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mengartikan kata *quru'*. Beberapa kelompok ulama' menyebutkan bahwa *quru'* ialah masa suci dari haid, diantaranya yakni Zaid bin Tsabit dan Siti Aisyah. Kemudian kelompok lain berpendapat bahwasannya kata *quru'* ialah menunjukkan makna haid, diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Umar bin Khattab dan lain-lain. Mereka yang mengatakan bahwa *quru'* adalah masa suci maka istri boleh di *ruju'*, jika telah masuk waktu haid ketiga maka suaminya tidak

halal *meruju* ' kembali, dan wanita tersebut telah halal bagi laki-laki lain. Dan pendapat ulama' yang mengatakan *quru* ' adalah haid, maka dia belum halal hingga selesai dari haid yang ketiga (Rusyd, 2007).

Terdapat pula ayat al-qur'an yang menjelaskan bahwa masa *iddah* untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yakni empat bulan sepuluh hari sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut (Penerjemah, 2015).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa masa *iddah* bagi tiap wanita berbeda tergantung keadaan diceraikannya. Adapula aturan *iddah* bagi wanita yang dicerai dalam keadaan hamil sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an surah At-Talaq ayat 4 yakni,

وَالَّذِي يَسْنَن مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang

tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Adapun alasan kuat diangkatnya permasalahan iddah ini yakni karena iddah merupakan salah satu perkara dari sekian banyak perkara yang wajib dan harus dilakukan oleh seorang wanita karena aturan pelaksanaan iddah sudah sangat jelas disampaikan dalam al-qur'an dan hadist-hadist shahih. Penulis mengamati dan melihat pelaksanaan iddah di beberapa daerah kurang diperhatikan salah satunya di daerah Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur. Banyak masyarakat yang tidak melaksanakan iddah karena kurangnya pemahaman tentang ketentuan hal tersebut atau beberapa bahkan dengan sengaja mengabaikan perihal iddah.

Dari contoh kasus di atas menunjukkan bahwasannya tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami terkait masa *iddah* yang mana tujuan dari adanya masa iddah untuk mendeteksi kebersihan rahim guna mencegah terjadinya ketercampuran nasab antara suami yang sebelumnya dengan suami yang sekarang. Padahal jika kita melihat zaman sekarang dengan teknologi yang modern rasanya jika itu menjadi dasar utama pelaksanaan *iddah* untuk konteks saat ini hal tersebut dapat terjawab.

Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait pendapat imam *madzhab* dalam menenukan batas pelaksanaan masa *iddah* serta metode masing-masing imam dalam menetapkan hal tersebut. Guna memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap masyarakat yang masih belum atau kurang

memahami perihal di atas, maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul “Batas Pelaksanaan Masa *Iddah* Bagi Perempuan Perspektif Empat Imam *Madzhab*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsepsi hukum Islam kaitannya dengan masalah *iddah* ?
2. Apa *metode* yang digunakan oleh imam empat *madzhab* dalam menentukan batas pelaksanaan masa *iddah* bagi perempuan ?
3. Bagaimana argumentasi imam empat *madzhab* dalam menentukan batas pelaksanaan masa *iddah* bagi perempuan ?
4. Apa persamaan dan perbedaan pendapat antar empat imam *madzhab* mengenai batas pelaksanaan masa *iddah* bagi perempuan ?

C. Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permasalahan *iddah*.
2. Untuk mengetahui *metode* yang digunakan oleh imam empat *madzhab* dalam menentukan batas pelaksanaan masa *iddah* bagi perempuan.
3. Untuk mengetahui argumentasi imam empat *madzhab* dalam menentukan batas pelaksanaan masa *iddah* bagi perempuan.
4. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara empat imam *madzhab* dalam menentukan batas pelaksanaan masa *iddah* bagi perempuan.

D. Kegunaan Kajian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan baru serta dapat dijadikan referensi untuk penulisan selanjutnya mengenai batas masa *iddah* bagi perempuan menurut empat imam *madzhab*.
- b. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai batas-batas pelaksanaan *iddah* menurut kalangan imam *madzhab* yang disertai latar belakang pendapat imam *madzhab*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil kajian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu terkait masalah *iddah*.
- b. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat dan kalangan akademisi pegiat keilmuan khususnya kaum wanita yang masih belum menemukan kejelasan informasi terkait pelaksanaan *iddah* khususnya peraturan dalam hukum Islam menurut imam *madzhab*.

E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah disini mencakup beberapa istilah sebagai berikut:

1. *Iddah*

Secara etimologi, *iddah* artinya menghitung, hitungan atau sesuatu yang diperhitungkan. Sedangkan dari sudut bahasa, kata *iddah* merupakan kata yang biasa dipakai untuk menghitung hari-hari haid dan hari-hari suci seorang perempuan (Al-Jaziri A. R., 1990).

2. *Madzhab*

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan masing-masing argumentasi empat imam *madzhab* yang mana meliputi madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, madzhab Hanafi, dan madzhab Hanbali terkait batas masa *iddah* bagi wanita. Maka dari itu sebelum masuk kepada bagian tersebut alangkah baiknya jika penulis menjelaskan terlebih dahulu makna dari kata *madzhab*.

Madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan para imam mujtahid untuk beristinbath dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum islam (Abdillah, 2014).

3. Metode

Metode berasal dari Bahasa Yunani yakni *Methodos* yang artinya melalui, dan *Hodos* yang artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan (Arifin, 1987).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarmita, mengatakan bahwa "metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud" (Poerwadarmita, 1999).

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan yang ada dalam skripsi ini terstruktur dan mudah dipahami dengan baik oleh pembaca, maka penulis membuat sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang meliputi Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Hasil Pembahasan, dan Penutup. Adapun rinciannya yaitu:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah yang berkaitan erat dengan topik permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Selanjutnya akan diuraikan pula rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan penulis dan juga tujuan dilaksanakannya penulisan ini. Kemudian manfaat apa yang dapat diberikan oleh skripsi ini. Juga terdapat daftar istilah yang digunakan oleh penulis dalam laporan ini. Dan yang terakhir penulis melampirkan sistematika pembahasan laporan.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis menguraikan konsep dan asas landasan teori yang digunakan untuk mengkaji data atau sebagai analisis permasalahan untuk menjawab masalah penelitian.

Bab III : Metode Kajian. Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yang meliputi jenis penulisan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan, sumber data yang di ambil dalam penulisan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV : Hasil Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara detail tentang permasalahan yang diangkat karena bab ini merupakan inti dari sebuah penelitian yang mana disini akan membahas tentang pendalaman materi dan analisis data-data pustaka yang ditemukan pada penelitian sebelumnya. Juga membahas terkait dengan rumusan masalah yang telah disebutkan yakni konsepsi hukum islam dalam hal *iddah*, metode empat imam madzhab dalam menentukan batas pelaksanaan masa *iddah*, argumentasi empat imam madzhab serta persamaan dan perbedaannya tentang batas masa *iddah* bagi perempuan.

Bab V : Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang ada dalam laporan ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang tertera dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari tulisan yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran yang dimaksud dalam bab ini adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa-masa yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Iddah* merupakan masa tunggu yang wajib dilaksanakan oleh perempuan yang telah terputus ikatan perkawinannya baik karena ditalak oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya. Dasar hukum pelaksanaan *iddah* sudah dijelaskan dalam Al-qur'an baik *iddah* wafat, *iddah* wanita hamil, *iddah* wanita yang tidak haid, dan *iddah* cerai talak. Tujuan disyariatkannya *iddah* yakni memberikan kesempatan kepada suami untuk meruju kembali istrinya bagi yang tertalak raj'i serta memastikan kebersihan rahim dari janin guna menghindari tercampurnya nasab.
2. Dari banyaknya jenis metode istinbath hukum yang digunakan oleh ulama' dalam menentukan hukum islam, empat imam madzhab tidak menggunakan keseluruhan dari metode istinbath tersebut dalam menentukan batas pelaksanaan masa *iddah* bagi perempuan. Madzhab Hanafi dalam menentukan batas pelaksanaan masa *iddah* bagi perempuan menggunakan metode istinbath hukum dengan mengambil sumber dari nash Al-qur'an begitu pula dengan madzhab Hambali. Kemudian madzhab Maliki dalam menentukan batas pelaksanaan masa *iddah* bagi perempuan menggunakan metode istinbath yang bersumber dari nash Al-qur'an dan juga menggunakan fatwa sahabat. Terakhir madzhab Syafi'i dalam

menentukan batas pelaksanaan masa *iddah* perempuan dengan menggunakan metode istinbath hukum yang mengambil sumber dari nash Al-qur'an dan ijma' ulama' Syafiiyah. Dapat dipahami bahwa mayoritas ulama' dalam menetapkan batas pelaksanaan masa *iddah* bagi perempuan yakni mengambil sumber dari Al-qur'an.

3. Madzhab Hanafi dan Hambali dalam menentukan batas minimal dan maksimalnya berbeda, yang mana madzhab Hanafi menyatakan minimal masa *iddahnya* selama tiga puluh sembilan hari dan maksimalnya selama enam puluh hari, sedangkan dalam madzhab Hambali menyatakan minimal masa *iddah* perempuan selama dua puluh delapan hari dan maksimalnya selama tiga puluh dua hari. Adapun madzhab Maliki dan Syafi'i dalam penentuan batas maksimal dan minimal masa *iddah* bagi perempuan berbeda. Sebagaimana di jelaskan diatas madzhab Maliki menyatakan minimal dan maksimal masa *iddah* perempuan sebanyak tiga kali masa suci, sedangkan dalam madzhab Syafi'i menyatakan batas minimal dan maksimal pelaksanaan masa *iddah* perempuan sebanyak tiga puluh dua hari dua jam. Kemudian masa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka masa *iddahnya* menggunakan masa *iddah* hamil yaitu sampai ia melahirkan kandungannya. Menurut penulis masa *iddah* yang demikian sudah paling masalah bagi umat, yang mana dengan masa *iddah* yang seperti itu lebih relevan karena dalam penghitungan lebih mudah serta dalam penetapan batas masa sucinya lebih mudah untuk ditentukan. Adapun masa *iddah* yang menggunakan hitungan (quru') maka peneliti menemukan bahwa madzhab Syafi'i lah yang lebih

masalah dan lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat khususnya sebagian besar masyarakat Indonesia menganut madzhab Syafi'i, yang mana dalam madzhab tersebut berpendapat bahwa quru adalah suci.

4. Sebagian besar ulama' madzhab bersepakat dalam menentukan batas pelaksanaan masa *iddah* bagi perempuan, yang berbeda hanya pada batas maksimal dan minimal pelaksanaan masa *iddahnya*. Kemudian perbedaan kedua yakni pada penafsiran kata *quru'*. Madzhab Hanafi dan Hambali sepakat memahami bahwa yang disebut dengan *quru'* adalah masa haid. Adapun madzhab Maliki dan Syafi'i sepakat memahami bahwa yang disebut *quru'* adalah suci dari haid.

B. Saran

Setelah mengkaji dan menguraikan mengenai batas pelaksanaan masa *iddah* bagi perempuan perspektif empat imam madzhab, maka penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Hendaknya kita menyadari realitas zaman yang semakin cepat berubah dan maju serta modern, dimana syari'at Islam dengan segala aspeknya dihadapkan pada persoalan-persoalan baru dan semakin modern sedangkan literatur kita di bidang hukum hampir semuanya adalah hasil karya ulama-ulama terdahulu yang sudah berbeda jauh kondisinya dengan keadaan sekarang, oleh karena itu untuk menjawab tantangan zaman yang berorientasi kekinian diperlukan untuk mengkaji kembali pendapat ulama-ulama terdahulu yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang.

2. Hendaknya diadakan sosialisasi terhadap masyarakat luas oleh lembaga yang berwenang khususnya untuk masyarakat pedalaman yang gaptek dan dan juga terhadap daerah yang agama Islamnya minoritas.



DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, S. (1994). *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Abdillah, N. (2014). Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan. *Jurnal Fikroh*, 21.
- Abdullah, A. M. (1968). *Ar Risalah lil Qirwani*. Bairut: Dar al Fikr.
- Ad-Dusuqi, M. (2011). *al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fil madzhabi As Syafi'i*. Kairo: Darussalam.
- Agama, D. (1998). *Alqur'an dan Terjemahnya*. Kudus: Mubarakatan Thoyyibah.
- Al-Amin, M. Z. (2016). *Penentuan Awal Masa Iddah dalam Akta Cerai*. Salatiga: Anzdoc.
- Al-Bantani, I. N. (2008). *Nihayah al Zain fi Irsyad al Mubtadi'en*. Jakarta: Dar al kutub al Islamiyah.
- Al-Fayyumi, M. i. (2016). *Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra*. Jakarta: Erlangga.
- Al-Jamal. (2005). *Perbandingan nafkah masa tunggu istri tertalak bain kubro*. Malang: Fakultas Agama Islam.
- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh ala Madzahib al- 'arba'ah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jaziri, A. R. (1990). *Fiqih 'Ala Madzahib Al Ar-ba'ah, Juz IV*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah.
- Al-Kasani, A. (1986). *Bada'i al Shana'i fii Tartibi al Tasyri'*. Bairut: Dar al Kutub Al Ilmiyah.
- Al-Nasa'i. (1986). *Sunan al-Nasa'i Juz VI*. Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah.
- Al-Nawawi, A. Z. (2009). *Majmu' syarah Al Muhadzab*. Bairut: Dar Al Fikr.
- Al-Qurtuby. (1992). *al kafi fi fiqh ahli al madinah*. Bairut: dar al kutub al ilmiyah.
- Al-Qurtuby, I. R. (1988). *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat Al Muqdashid*. bairut: Dar al kutub al ilmiyah.
- Al-Shawi, A. b. (1952). *Hasyiyah al Shawi ala Syarh al Shaghir Juz I*. Bairut: Makatabah Musthofa Al Babi Al halabi.
- Amiruddin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Anas, M. b. (1994). *Al-Mudawwanah*. Bairut: Dar al kutub al ilmiyah.

- Arifin, H. M. (1987). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: 97.
- Ash-Shurbasi, A. (2013). *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* . Jakarta: Amzah.
- As-Sarkhasi, M. b. (1993). *Al-Mabsuth Juz VI*. Bairut: Dar Al-Ma'rifah.
- Asy-Syubarsi, A. (2004). *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Amzah.
- Asy-Syurbasi, A. (1993). *Al Aimmah al-Arba'ah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atmaja, D. S. (1999). *Al Mutawatta Imam Ibn Anas*. Jakarta: PT Raja Grafindo .
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: Aura.
- Beik, H. (2007). *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Edy, R. (2008). *Musnad Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Harisuddin, P. D. (2019). *Pengantar Ilmu fiqh*. Surabaya: Salsabila Putra Pratama.
- Hasan, A. (1996). *perbandingan MADzhab*. jakarta: raja grafindo persada.
- Hasyim, S. (2001). *Hal hal yang tak terpikirkan tentang isu isu keperempuanan dalam islam*. Bandung: Mizan.
- Hayati, Z. (2016). Pengaturan Talak dan Iddah .
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam. (2005). Bandung : Fokus Media.
- Ibnu Mas'id dan Zainal Abidin. (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24.
- Karim, A. S. (1997). *Ushul Fiqh*. Pustaka Setia.
- Khallaf, A. W. (2008). *Ilmu Ushul Al-fiqh*. Dar Al-Rasyid .
Kompilasi Hukum Islam . (2005). Bandung: Fokus Media.
- Latif, J. (1985). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Majah, I. (1962). *Sunan Ibni Majah*. Urdu: Darul Ihya'i al-Kutub al-Arabiyyah.
- Mansur, A. Q. (2009). *Fiqh Wanita*. Jakarta: Zaman.
- Mughniyah, M. J. (2010). *Al-fiqh 'Alaa al Madzahib al Khansah*. Jakarta : Lentera.
- Mukhriza, Z. (2020). Batas minimal dan maksimal masa Iddah., (hal. 30). Malang.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progressif.

- Muslim, I. A.-H. (1992). *Shohih Muslim*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Muslim, I. A.-H. (1992). *Shohih Muslim. Juz II* . Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah.
- Nawawi, I. (1991). *Raudhat Al Attalibin wa umdat al Muftin Juz VIII*. Bairut: Al Maktab Al Islami.
- Nugraha, G. S. (2005). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* . Surabaya: Surabaya C Karina.
- Nuha, U. (2016). *Analisis pendapat madzhab hanafi tentang iddah wanita yang belum haid*. Semarang .
- Nurwahid, H. d. (2006). *perbandingan Madzhab, Realitas Pergaulan Pemikiran Ulama Fiqh*. pekanbaru: Alaf Riau.
- Penerjemah, T. (2015). *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar.
- Poerwadarmita, W. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Y. (2000). *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qudamah, I. (1968). *al mughni li ibni Qudamah*. Bairut: Maktabah Qahirah.
- Qudamah, I. (2003). *Al Kafi fi Fiqh Al Imam Ahmad*. Beirut: Maktabah Al-Islami.
- Rahman, A. (1993). *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rusli, N. (1999). *Konsep ijtihad As-Syaukani*. jakarta: logos.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- S., I. M. (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat* . Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, S. (1973). *Fikih Sunnah*. Beirut: Dar Al-Ilmiyah.
- Sabiq, S. (1977). *Fiqh as-Sunnah Juz II*. Bairut: Dar Al Kitab Al Arabi.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh as Sunnah Juz IV*. Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah Cetakan II*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah.
- Soemitro, R. H. (1999). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Supriyadi, D. (2008). *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*. Bandung : CV Pustaka setia.
- Syafi'i, I. (2014). *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Taqi'uddin, I. (2005). *Kifayat al Akhyar fi hilli ghayat al ikhtisar*. bairut: Al Haramain Jaya Indonesia.
- Tholib, M. (1993). *Fiqh Sunnah, Jilid 8 Terj*. Bandung: Al-Maarif.
- Undang-Undang Perkawinan*. (2005). Bandung: Fokus Media .
- Yanggo, H. T. (1997). *Pengantar Perbandingan Madzhab*. jakarta: logos.
- Yanggo, H. T. (2011). *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Ciputat: Ganung Persada.
- Yunus, M. (1990). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hindakarya Agung.
- Yusuf, M. b. (1994). *al Taj wal Iklil li Mukhtasahar Kholil*. Beirut: Dar al kutub al ilmiyah.
- Zhahrah, M. A. (1994). *Ushul Al Fiqh* . Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zidan, A. K. (1993). *Al-Mufassal fil Ahkam al Mar'ati wa Al Bait al Muslim*. Bairut: Mu'assat ar Risalah.
- Zuhaily, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* . Damaskus: Darul Fikr.
- Zuhaily, W. (2009). *Ushul Al Fiqh*. Damaskus : Dar Al Fikr.
- Zuhaily, W. (2011). *al Fiqh al Islami wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.